



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERIAN UANG STIMULAN PELUNASAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAGI KAPANEWON,
KALURAHAN, DAN PADUKUHAN SE-KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) agar sesuai hasil yang diharapkan, perlu diberikan uang stimulan pelunasan kepada para pihak yang terkait pengelolaan PBB P2 dari tingkat kapanewon hingga padukuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Uang Stimulan Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bagi Kapanewon, Kalurahan, dan Padukuhan Se-Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Seri A Nomor 18);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG STIMULAN PELUNASAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAGI KAPANEWON, KALURAHAN, DAN PADUKUHAN SE-KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Memberikan Uang Stimulan Pelunasan Pembayaran PBB P2 Bagi Kapanewon, Kalurahan, dan Padukuhan Se-Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Besarnya uang stimulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tata cara pemberian uang stimulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul melakukan rekapitulasi pencapaian pembayaran PBB P2 pada tingkat Kapanewon, Kalurahan, dan Padukuhan setiap akhir bulan;
 - b. jika dalam rekapitulasi terdapat Kapanewon, Kalurahan, dan Padukuhan yang telah mencapai 100% (seratus persen) atau telah mencapai pelunasan pembayaran PBB P2 maka Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul menerbitkan Keputusan tentang Kapanewon, Kalurahan, dan Padukuhan yang telah mencapai pelunasan dan melakukan pembayaran uang stimulan;

- c. untuk Kapanewon yang jatuh tempo pembayaran PBB P2 pada tanggal 31 Juli 2023 meliputi Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, Kapanewon Kretek, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Dlingo, dan Kapanewon Pajangan, maka perhitungan pelunasan pembayaran PBB P2 sebagai berikut:
- 1) Tahap I : 31 Januari 2023, 28 Februari 2023 dan 31 Maret 2023;
 - 2) Tahap II : 30 April 2023;
 - 3) Tahap III : 31 Mei 2023;
 - 4) Tahap IV : 30 Juni 2023; dan
 - 5) Tahap V : 31 Juli 2023.
- d. untuk kapanewon yang jatuh tempo pembayaran PBB P2 pada tanggal 31 Agustus 2023 meliputi Kapanewon Pundong, Kapanewon Pandak, Kapanewon Jetis, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Pleret, Kapanewon Banguntapan, dan Kapanewon Sedayu, maka perhitungan pelunasan pembayaran PBB P2 sebagai berikut:
- 1) Tahap I : 31 Januari 2023, 28 Februari 2023, 31 Maret 2023 dan 30 April 2023;
 - 2) Tahap II : 31 Mei 2023;
 - 3) Tahap III : 30 Juni 2023;
 - 4) Tahap IV : 31 Juli 2023; dan
 - 5) Tahap V : 31 Agustus 2023.
- e. untuk kapanewon yang jatuh tempo pembayaran PBB P2 pada tanggal 30 September 2023 meliputi Kapanewon Bantul, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Sewon, dan Kapanewon Kasihan, maka perhitungan pelunasan pembayaran PBB P2 sebagai berikut:
- 1) Tahap I : 31 Januari 2023, 28 Februari 2023, 31 Maret 2023, 30 April 2023 dan 31 Mei 2023;
 - 2) Tahap II : 30 Juni 2023;
 - 3) Tahap III : 31 Juli 2023;
 - 4) Tahap IV : 31 Agustus 2023; dan
 - 5) Tahap V : 30 September 2023.

f. adapun pada bulan berikutnya setelah berakhirnya jatuh tempo, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul akan menerbitkan Keputusan tentang Kapanewon, Kalurahan, dan Padukuhan yang persentase pembayaran PBB P2 mencapai 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan 99.99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen).

KEEMPAT : Dapat dikecualikan dari Pokok Ketetapan PBB P2 yang menjadi dasar pemberian uang stimulan pelunasan pembayaran PBB P2 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang penagihannya dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 17 Januari 2023
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Panewu se-Kabupaten Bantul;
6. Lurah se-Kabupaten Bantul;
7. Dukuh se-Kabupaten Bantul; dan
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 68 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBERIAN UANG STIMULAN PELUNASAN
 PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAGI
 KAPANEWON, KALURAHAN, DAN PADUKUHAN
 SE-KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN
 2023

UANG STIMULAN PELUNASAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PENCAPAIAN POKOK KETETAPAN			100%					90% s/d	85% s/d
TAHAP			I	II	III	IV	V	99,99%	89,99%
BESARAN STIMULAN			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
A	Kapanewon								
	Kategori	Pokok Ketetapan (Rp)							
	I	10.500.000.000 ke atas	39.000.000	35.100.000	33.300.000	31.600.000	28.400.000	14.200.000	-
	II	7.500.000.000 s/d 10.499.999.999	26.000.000	23.400.000	22.200.000	21.000.000	18.900.000	9.400.000	-
	III	4.000.000.000 s/d 7.499.999.999	19.500.000	17.500.000	16.600.000	15.700.000	14.100.000	7.000.000	-
	IV	1.900.000.000 s/d 3.999.999.999	16.250.000	14.600.000	13.100.000	11.700.000	9.900.000	4.900.000	-
	V	1.500.000.000 s/d 1.899.999.999	13.000.000	11.700.000	10.500.000	9.400.000	7.900.000	3.900.000	-

PENCAPAIAN POKOK KETETAPAN			100%					90% s/d	85% s/d
TAHAP			I	II	III	IV	V	99,99%	89,99%
BESARAN STIMULAN			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
	VI	di bawah 1.500.000.000	9.750.000	8.700.000	7.800.000	7.000.000	5.900.000	2.900.000	-
B	Kalurahan								
	Kategori	Pokok Ketetapan (Rp)							
	I	3.000.000.000 ke atas	16.000.000	15.200.000	14.400.000	12.200.000	10.300.000	6.100.000	3.600.000
	II	2.000.000.000 s/d 2.999.999.999	13.000.000	12.300.000	11.600.000	9.800.000	8.300.000	4.900.000	2.900.000
	III	1.100.000.000 s/d 1.999.999.999	10.400.000	9.800.000	9.300.000	7.900.000	6.700.000	4.000.000	2.400.000
	IV	525.000.000 s/d 1.099.999.999	8.000.000	7.600.000	7.200.000	6.100.000	5.100.000	3.000.000	-
	V	275.000.000 s/d 524.999.999	6.500.000	6.100.000	5.700.000	4.800.000	4.000.000	2.500.000	-
	VI	di bawah 275.000.000	4.800.000	4.500.000	4.200.000	3.500.000	2.900.000	1.800.000	-
C	Padukuhan								
	Kategori	Pokok Ketetapan (Rp)							
	I	350.000.000 ke atas	7.000.000	6.300.000	5.670.000	4.540.000	3.860.000	2.510.000	1.890.000
	II	270.000.000 s/d 349.999.999	6.000.000	5.400.000	4.860.000	3.890.000	3.310.000	2.160.000	1.620.000
	III	200.000.000 s/d 269.999.999	5.000.000	4.500.000	4.050.000	3.240.000	2.760.000	1.800.000	1.350.000
	IV	125.000.000 s/d 199.999.999	4.300.000	3.870.000	3.490.000	2.800.000	2.380.000	1.670.000	1.260.000
	V	75.000.000 s/d 124.999.999	3.600.000	3.240.000	2.920.000	2.340.000	1.990.000	1.400.000	1.100.000
	VI	50.000.000 s/d 74.999.999	3.000.000	2.700.000	2.430.000	1.950.000	1.660.000	1.250.000	1.000.000
	VII	30.000.000 s/d 49.999.999	2.200.000	1.980.000	1.790.000	1.440.000	1.230.000	860.000	-
	VIII	10.000.000 s/d 29.999.999	1.700.000	1.530.000	1.380.000	1.110.000	950.000	750.000	-
	IX	5.000.000 s/d 9.999.999	1.200.000	1.080.000	980.000	790.000	680.000	500.000	-

PENCAPAIAN POKOK KETETAPAN			100%					90% s/d	85% s/d
TAHAP			I	II	III	IV	V	99,99%	89,99%
BESARAN STIMULAN			Rp						
X	di bawah 5.000.000		800.000	720.000	650.000	520.000	450.000	330.000	-

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH